



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 421.9/ 002-KB.IO.Disdik/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN "DARUL AL-BAB"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan surat dari Satuan PAUD KB. DARUL AL-BAB Nomor : 425.1/022/PAUD.DA/XI/2014 tanggal 06 Januari 2014, Perihal Permohonan Izin Operasional Satuan PAUD;
 - Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jiput Nomor : 800/010-Disdik.16/2014 Tanggal : 09 Januari 2014, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a dan b" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun-2005;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
 - Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 420/003.1-Disdik/20;1, tanggal 03 Januari 2011 tentang Izin Pendirian/Operasional Lembaga dan Satuan Pendidikan;
 - Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak dan Pos PAUD/Satuan PAUD Sejenis) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012;
 - Proposal Pengajuan Izin Operasional penyelenggaraan Satuan PAUD dari KB. DARUL AL-BAB tanggal 06 Januari 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PAUD DARUL AL-BAB
Penanggung Jawab/
Penyelenggara Pendidikan : YAYASAN DARUL AL-BAB

Untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan PAUD :

Nama Satuan PAUD : "KB. DARUL AL-BAB"
Jenis Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN
Nomor SK Izin Pendirian : 421.9/006-IP.PAUD/Disdik/2013
Tgl. SK Izin Pendirian : 10 Juni 2013
A t a m a t : Kp. Tambak Baya Desa/Kel. Salapraya Kec.
Jiput Kab. Pandeglang.
Pengelola : LILIS HALIMATUSSA'DIAH, S.Pd
Berlaku mulai : Tanggal, 04 Februari 2014
Berakhir : Tanggal, 04 Februari 2017

KEDUA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD berkewajiban untuk :

1. Menzati undang-undang dan peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
2. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan Jenis Satuan PAUD yang telah ditetapkan dan dalam penyelenggaraannya berpedoman pada petunjuk teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD yang berlaku.
3. Memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Melakukan daftar ulang (Her Registrasi) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang melalui Bidang Pendidikan Non Formal;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Satuan PAUD, maka pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan ditinjau ulang atau dicabut;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 04 Februari 2014


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG,
DINAS
PENDIDIKAN
Drs. H. DADAN TAFIDANIAL, MM
NIP. 196309191986021006

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Jiput;
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jiput;